



Analisis Yuridis Tradisi Pemberian Mahar Pernikahan Di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021

Siti Munawaroh¹⁾, Wahyu Tris Haryadi²⁾, Dilla Ayu Permata Sari³⁾

Universitas Bhayangkara Surabaya

siti.mun@ubhara.ac.id¹⁾
triswahyu0@gmail.com²⁾
dillaayu2208@gmail.com³⁾

Abstrak

Tradisi pemberian mahar dalam pernikahan memiliki akar budaya dan keagamaan yang mendalam di Indonesia. Mahar tidak hanya menjadi simbol penghormatan kepada mempelai wanita, tetapi juga merupakan salah satu syarat sah pernikahan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis tradisi pemberian mahar berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga dapat memiliki implikasi hukum dalam pengaturan harta bersama, perpajakan, dan kewajiban administrasi negara. Dengan demikian, regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas terkait aspek keuangan dalam tradisi pemberian mahar, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya di masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tradisi pemberian mahar dapat berjalan selaras dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, peningkatan edukasi hukum mengenai pentingnya memahami aspek yuridis dari mahar juga sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak hanya akan menjalankan tradisi ini sebagai kewajiban budaya atau agama, tetapi juga dengan kesadaran akan dampaknya terhadap harta perkawinan dan kewajiban administratif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih menyeluruh.

Kata kunci: Tradisi, Mahar, Pernikahan, Peraturan, Indonesia

Abstract

The tradition of giving a dowry in marriage has deep cultural and religious roots in Indonesia. The dowry is not only a symbol of respect for the bride, but is also one of the valid requirements for marriage in Islamic law. This study aims to analyze the legal aspects of the tradition of giving a dowry based on regulations in force in Indonesia, especially with reference to the Regulation of the Minister of Finance Number 227/PMK.09/2021. The method used in this study is a normative legal approach by examining laws and regulations, legal doctrines, and related literature. The results of the study show that the dowry not only has symbolic value, but can also have legal implications in the regulation of joint property, taxation, and state administrative obligations. Thus, this regulation provides a clearer legal framework regarding the financial aspects of the tradition of giving a dowry, although there are still challenges in its implementation in society. This needs to be done to ensure that the tradition of giving a dowry can run in line with applicable legal regulations. In addition, increasing legal education regarding the importance of understanding the legal

aspects of the dowry is also very necessary. With a good understanding, the community will not only carry out this tradition as a cultural or religious obligation, but also with an awareness of its impact on marital property and administrative obligations. Therefore, this study recommends the need for an examination in accordance with applicable regulations. This aims to reflect the needs of the community while providing more comprehensive legal certainty.

Keywords: Tradition, Dowry, Marriage, Regulations, Indonesia.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang secara naluriah memerlukan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses pemenuhan kebutuhan ini dikenal sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial yang terjadi antara manusia akan membentuk sebuah sistem sosial yang kita kenal sebagai masyarakat. Masyarakat itu sendiri adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu (Azizah, 2021).

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan "Sebagai hubungan lahir dan batin antara suami dan istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan dan kepercayaan".

Dari pengertian tersebut ini, dapat diambil tiga poin utama:

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam status suami istri.
2. Tujuan dari Ikatan ini adalah untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan langgeng.
3. Perkawinan harus berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Waluyo, 2020).

Secara Normatif syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. "Perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua calon yang bersangkutan.
2. Calon yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua yang masih hidup.
3. Jika salah satu orang tua sudah meninggal, izin harus diperoleh dari orang tua yang masih hidup.
4. Apabila kedua orang tua telah meninggal, maka izin diperoleh dari wali" (Quthny & Muzakki, 2022).

Aturan hukum mengenai perjanjian pra-nikah tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadits, dan Tidak ada ayat yang mewajibkan pasangan calon suami istri untuk menyusun perjanjian pranikah. Namun, perjanjian ini dapat didasarkan pada berbagai sumber hukum, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam (Siswanti, 2021) .

Dalam menyusun perjanjian tersebut, terdapat empat unsur utama yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: "Sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu hal yang di perbolehkan". Berdasarkan hal ini, diharapkan bahwa perkawinan mampu menciptakan rumah tangga yang bahagia dan abadi, dilakukan dengan baik, serta jauh dari hambatan, dan sejahtera sesuai dengan prinsip perkawinan (Saputra & Primantari, 2025).

Oleh karena itu, aturan mengenai perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disetujui Bersama dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan (Kurniawan et al., 2025).

Selain itu, terdapat ketentuan yang mengatur perjanjian pra-nikah dalam Pasal 45 hingga Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini ditetapkan melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: "Kedua calon

mempelai diperbolehkan untuk menyusun perjanjian pranikah dalam bentuk talak dan Perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam” (Sari, 2025).

Islam memberikan penjelasan yang mendetail terkait pernikahan, termasuk kewajiban memberikan mahar. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang membahas mengenai mahar dalam pernikahan, seperti pada Surah An-Nisa' Ayat 4 yang berbunyi:

”Dan berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian penuh kerelaan. (QS.An-Nisa:4)” (Sahputra et al., 2025).

Nilai mahar terletak pada berbagai manfaat yang dapat diperoleh, baik berupa uang, cincin, beras atau makanan lainnya. Selain itu, pembelajaran dari Al-Qur'an juga dapat dijadikan sebagai bentuk mahar, asalkan disepakati oleh kedua belah pihak. Sebaiknya, jumlah mahar ditentukan berdasarkan kondisi calon suami (Hafadzah & Fatirawahidah, 2021).

Akan tetapi hal yang menarik pada tahun 2021 Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan melalui Pasal 4 ayat 3 angka (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Terkait batas maksimum nominal mahar dalam pernikahan, terdapat ketentuan yang mengatur besarnya pemberian tersebut, yakni sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap transaksi yang berkaitan dengan pertunangan dan resepsi pernikahan (Syadyya, 2024).

Salah satu tujuan dari pembentukan peraturan adalah sebagai bentuk pencegahan apabila terjadi suatu tindak kejahatan yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, dikeluarkannya kebijakan mengenai batasan dalam pemberian mahar pernikahan adalah usaha pemerintah untuk mencegah kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak baik. Dalam Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa:

- a. Penyerahan mahar harus dilakukan secara tunai
- b. Jika calon mempelai perempuan menyetujui, penyerahan mahar dapat ditangguhkan, baik sepenuhnya maupun sebagian. Mahar yang belum diserahkan akan dianggap sebagai utang bagi calon mempelai laki-laki (Yusri & Arisman, 2024).

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis (Zainuddin & Karina, 2023). Hal ini berarti bahwa dalam mendeskripsikan hasil penelitian, penulis mengacu pada sumber hukum yang tertulis. Analisis penulis pembuatan kebijakan tentang batasan dalam pemberian mahar pernikahan merupakan tindakan yang salah. Pasalnya, masih banyak terjadi gratifikasi, meski aturan ini sudah ada. Alasannya sifat pemberian mahar pernikahan yang bersifat sukarela, sehingga tidak ada batasan bagi pemberian tersebut.

Selain itu, banyaknya nominal mahar juga tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai tindakan gratifikasi. Hal ini disebabkan karena jumlah mahar hanya diketahui oleh pihak yang memberi dan menerima mahar. Disamping itu, jika dilihat dari bentuknya, gratifikasi termasuk dalam kategori kejahatan yang memerlukan delik aduan. Artinya kejahatan yang berkaitan dengan gratifikasi hanya dapat ditindak lanjuti jika ada laporan dari korban.

Dalam penulisan artikel ini, pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif (Rifa'i, 2023). Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi semua data berdasarkan kualitas dan karakteristik fenomena serta peristiwa hukum yang terjadi. Dalam proses ini, dilakukan pemilihan bahan hukum yang relevan agar sejalan dengan permasalahan yang dibahas, dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Kesimpulan ditarik melalui metode deduktif, dimana diawali dari proposisi umum yang telah terbukti kebenarannya dan akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan yang lebih spesifik, yaitu pengetahuan baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Islam Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 Batas Maksimum Tradisi Pemberian Mahar Pernikahan

a. *Batas Mahor Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*

Islam mengatur dengan rinci ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan,

termasuk mengenai kewajiban memberikan mahar. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang mahar, diantaranya adalah QS.An-Nisa Ayat 4 dan QS. Al-Baqarah Ayat 236-237. Mahar menjadi hak calon istri saat menikah dan kewajiban tersebut menjadi berada di tangan calon suami. Pemberian mahar merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan yang menandakan rasa kemuliaan bagi calon istri.

Meskipun Imam Malik memiliki pandangannya sendiri, para imam mazhab bahwa mahar merupakan konsekuensi dari adanya akad nikah. Beberapa definisi mahar, antara lain:

1. Memuliakan perempuan
2. Cinta dan kasih sayang
3. Kesungguhan calon suami

Terdapat beberapa aspek yang menjelaskan penetapan batasan maharpernikahan dalam masyarakat, antara lain:

1. Aspek Hukum:

a) Perjanjian

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua calon mempelai baik sebelum maupun pada saat perkawinan dilangsungkan. Dalam perjanjian ini, masing-masing pihak berjanji untuk mematuhi ketentuan yang tercantum, dan kesepakatan tersebut diakui secara resmi oleh pegawai pencatat nikah. Namun, agar perjanjian perkawinan dianggap sah, harus memenuhi syarat tertentu: isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Jika terdapat ketentuan dalam perjanjian yang melanggar syariat atau hakikat tersebut, maka perjanjian itu dianggap tidak sah dan tidak perlu diakui, meskipun akad nikahnya tetap sah.

b) Syarat Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Terdapat empat syarat sahnya, perjanjian yaitu:

- 1) "Sepakat (Kesepakatan Para Pihak)
- 2) Cakap (Kemampuan Bertindak)
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu hal yang di perbolehkan (halal)".

c) Akibat Hukum

Dalam hukum Islam, mahar memiliki sejumlah akibat hukum yang sangat penting, baik untuk keabsahan perkawinan maupun untuk hak pasangan suami istri. Berikut beberapa akibat hukum tersebut:

- 1) Mahar harus berasal dari harta halal yang dimiliki oleh mempelai laki-laki. Jika mahar berasal dari sumber yang haram, maka jenis tersebut dianggap batal. Dalam hal ini, mempelai laki-laki berkewajiban memberikan mahar yang sepadan dan berasal dari harta halal.
- 2) Mahar merupakan kewajiban yang muncul dari akad pernikahan, bukan merupakan rukun nikah.
- 3) Penyebutan jumlah dan jenis mahar dalam akad nikah adalah sunah. Pernikahan tetap sah meskipun jumlahnya dan jenis tidak disebutkan.
- 4) Jika mahar belum dilunasi, utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab suami. Istri berhak mengajukan gugatan jika suami tidak melunasi kewajiban tersebut.

2. Aspek Agama:

Agama adalah ketetapan illahi yang diturunkan kepada Nabi-nya sebagai pedoman hidup manusia, yang mengatur hubungan antara makhluk dan penciptanya. Hubungan tersebut terwujud dalam perilaku beragama serta tampak dalam berbagai ibadah, dan tercermin dalam sikap serta tindakan kesehariannya.

3. Aspek Sosial:

Penetapan standar mahar yang disamaratakan dalam praktik masyarakat tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk menghilangkan perbedaan

status sosial. Dengan cara ini, tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Baik dari segi kecantikan, pendidikan, maupun aspek lainnya yang dapat menimbulkan kesenjangan di masyarakat, terutama dalam hal penentuan mahar bagi perempuan.

4. *Aspek Budaya:*

Dalam tatanan sosial budaya, masyarakat telah membentuk norma-norma atau aturan-aturan tertentu yang mengatur pola antar warga, yang sering disebut adat istiadat atau hukum kebiasaan. Perkembangan adat istiadat ini tidak jarang mengalami perubahan seiring waktu. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan yang diinginkan, sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki.

b. Batasan Mahar Dalam Pernikahan Menurut Sadd Al-Dzari'ah (Halal Menjadi Haram)

Penerapan teori sadd al-dzari'ah dalam konteks kebijakan mengenai batasan pemberian mahar pernikahan, sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021. Adapun tujuan penggunaan teori terbagi menjadi dua, antara lain:

1. Untuk mengevaluasi sejauh mana konsep pencegahan yang dijalankan berhubungan dengan tindakan gratifikasi yang terwujud dalam penetapan batasan mahar pernikahan.
2. Sebagai alat ukur untuk menilai potensi mudharat yang terkandung dalam tradisi pemberian mahar pernikahan.

Berdasarkan syarat pertama, pencegahan melalui sadd al-dzari'ah hanya dapat diterapkan untuk tindakan yang pada dasarnya dapat menimbulkan mudharat. Sementara itu, pemberian mahar pernikahan tidak termasuk dalam kategori tersebut. Pemberian mahar pernikahan memiliki prinsip dengan tidak memberatkan calon suami, sesuai dengan syariat islam yang mengajurkan kemudahan dan kesederhanaan dalam pernikahan. Selain itu, mahar merupakan bagian dari tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia dalam rangka pesta pernikahan.

Selanjutnya pada syarat kedua, yakni mudharat yang ditimbulkan lebih besar dari pada manfaatnya. Jika pemberian mahar dianggap dapat menimbulkan kemudharatan, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021, terkait gratifikasi, maka langkah pencegahan yang seharusnya diambil oleh Menteri Keuangan adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang melarang dalam pemberian mahar pernikahan.

c. Batasan Mahar Dalam Pernikahan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021, terdapat penjelasan bahwa "Menegenai batasan pemberian yang berkaitan dengan upacara adat dan keagamaan, salah satunya pernikahan". Batasan ini diatur sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan gratifikasi, yang dalam arti luas mencakup segala bentuk pemberian, baik berupa uang, barang maupun fasilitas tertentu.

Namun, tidak semua bentuk gratifikasi dapat dianggap sebagai tindak kejahatan. Gratifikasi hanya dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, jika berkaitan dengan wewenang, tanggung jawab atau jabatan pegawai negeri dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, batasan dalam pemberian sebagaimana diatur dalam pasal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi tindakan gratifikasi. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021, ditetapkan batasan nominal untuk setiap pemberian, termasuk mahar pernikahan, yaitu Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) "pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai yang sama bagi setiap pemberi".

Dalam hal ini, penetapan batasan dalam pemberian tradisi mahar pernikahan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut bertujuan untuk meminimalisir kejahatan gratifikasi, akan tetapi kenyataannya masih banyak ditemukan kasus gratifikasi terkait mahar pernikahan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, melihat kondisi kependudukan Indonesia yang kaya keberagaman suku, ras, adat istiadat, budaya, agama dan

kepercayaan.

Perlindungan Hukum Dalam Pemberian Mahar Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021

a. Prinsip Hukum Pemberian Mahar Pernikahan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09.2021

Prinsip hukum pemberian mahar dalam pernikahan merujuk pada aturan dan kaidah yang mengatur kewajiban pemberian mahar oleh suami kepada istri dalam akad nikah. Secara umum, prinsip-prinsip ini didasarkan pada ajaran agama, adat istiadat, dan hukum positif di Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 227/PMK.09/2021 tidak secara langsung mengatur mengenai pemberian mahar pernikahan, karena fokus terhadap Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, bukan pada aspek hukum keluarga atau pernikahan.

Namun, dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pemberian mahar diatur dalam konteks pernikahan, terutama melalui beberapa regulasi berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Pasal 30 hingga 38 menjelaskan bahwa "Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri, yang bersifat mutlak dan menjadi tanda kasih sayang".
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa "Mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari pelaksanaan akad nikah".
3. Prinsip Hukum Pemberian Mahar: Mahar dapat berupa harta atau jasa yang memiliki nilai. Jumlah dan bentuk mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan seharusnya diserahkan pada saat akad nikah, kecuali ada kesepakatan lain mengenai waktu pemberiannya.

Meskipun Peraturan Menteri Keuangan ini tidak secara langsung mengatur pemberian mahar, beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan untuk pengelolaan dan perlindungan hukum pemberian mahar yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Berikut adalah prinsip tersebut:

1. Prinsip Kepastian Hukum

Mahar, sebagai bagian dari akad nikah, harus diberikan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika mahar berupa tanah atau bangunan, maka proses balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus dilakukan untuk menjamin kepemilikan yang sah. Kepastian hukum dalam Peraturan Menteri Keuangan mendorong pengelolaan aset yang sesuai dengan regulasi, Sehingga memastikan hak istri atas mahar dalam hukum perdata maupun agama.

2. Prinsip Perlindungan Hukum

Untuk melindungi hak istri, mahar harus dicatat dan dikelola secara sah. Dalam hal terjadi perselisihan, pencatatan resmi akan menjadi bukti yang sah di pengadilan agama. Prinsip perlindungan hukum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengatur tata kelola aset negara agar tidak disalahgunakan, yang turut mendukung perlindungan hak penerima mahar dalam pernikahan.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Mahar Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09.2021

1) Tradisi Dalam Pemberian Mahar

Dalam tradisi pernikahan, mahar berfungsi sebagai simbol penghormatan bagi mempelai perempuan dan keluarganya. Mahar dapat berupa uang, logam mulia, atau benda-benda lain yang memiliki nilai. Secara budaya dan agama, mahar memiliki makna yang sangat penting, serta dilindungi oleh norma sosial dan hukum yang berlaku. Nilai mahar dapat bervariasi

tergantung pada budaya, tradisi, status sosial, dan kemampuan ekonomi kedua belah pihak yang terlibat. Di Indonesia, beragam daerah memiliki tradisi mahar yang unik berikut ini:

a) Jawa

Di Jawa mahar sering kali sederhana namun penuh makna: Bentuk mahar yang umum ditentukan meliputi seperangkat alat shalat, uang tunai yang sering kali dihias dengan simbol budaya atau angka bermakna, serta perhiasan emas. Hal ini mencerminkan kesederhanaan dan kesungguhan mempelai laki-laki dalam memulai kehidupan rumah tangga.

b) Sumatera

Di Sumatera, pemberian mahar sangat dipengaruhi oleh adat istiadat masing-masing suku, seperti Minangkabau dan Melayu. Minangkabau (Sumatera Barat): Mahar berupa emas atau benda adat seperti kain songket, dengan jumlah mahar yang disepakati kedua belah pihak mencerminkan status sosial.

c) Sulawesi

Di Sulawesi, tradisi mahar memiliki keunikan tersendiri, khususnya di kalangan suku Bugis dan Makassar. Istilah yang digunakan adalah uang panaik, yang jumlahnya cukup besar, tergantung pada status sosial, pendidikan, dan kecantikan mempelai perempuan. Mahar biasanya berupa uang, emas atau barang bernilai tinggi.

d) Papua

Di Papua, mahar biasanya berupa benda-benda tradisional yang memiliki nilai tinggi, seperti Babi sebagai simbol kemakmuran, Noken tas anyaman khas Papua, dan Barang-barang hasil kebun atau kerajinan lokal. Hal ini mencerminkan kemampuan mempelai laki-laki untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Secara tradisional, pemberian mahar dilindungi oleh norma adat dan agama, yang kemudian diperkuat oleh hukum nasional. Dalam hukum Islam, mahar merupakan kewajiban mempelai laki-laki dan menjadi hak penuh mempelai perempuan, sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam Pasal 30 hingga Pasal 38. Sementara itu, dalam hukum perdata, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta bawaan seperti mahar tetap menjadi milik istri.

Peraturan Menteri Keuangan juga memberikan panduan hukum yang melindungi masyarakat, termasuk mahar yang diberikan dalam bentuk logam mulia seperti emas. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021, logam mulia yang dijadikan mahar harus memenuhi standar tertentu, memiliki sertifikasi resmi dan terjamin keasliannya. Ini memastikan bahwa mahar dalam bentuk logam mulia memiliki nilai yang sah dan diakui secara hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Secara yuridis, PMK Nomor 227/PMK.09/2021 tidak bermaksud membatasi ruang gerak atau menghapus tradisi pemberian mahar pernikahan di Indonesia. Peraturan ini justru memberikan kepastian hukum (legal certainty) guna melindungi integritas aparat sipil negara. Konsep hukumnya adalah menyelaraskan adat/agama yang sakral dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.

Kesimpulan nya dari analisis yuridis pemberian mahar pernikahan berdasarkan PMK Nomor 227/PMK.09/2021 secara ringkas dan padat: Legalitas Tradisi Terjaga: PMK ini tetap menghormati hukum Islam dan hukum adat. Aturan ini tidak melarang atau membatasi esensi tradisi pemberian mahar pernikahan di Indonesia. Status Hukum Mahar: Mahar atau hadiah pernikahan dikategorikan sebagai Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan, sepanjang nilainya tidak melebihi Rp1.000.000,00 per pemberi dan tidak memicu benturan kepentingan. Fungsi Pengendalian: Aturan ini berfungsi sebagai instrumen penyaring (filter) untuk mencegah modus korupsi atau penyuapan yang disamarkan dalam bentuk mahar bernilai fantastis (seperti mobil mewah atau sertifikat tanah) yang melibatkan penyelenggara negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. (2021). Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah perspektif teori efektivitas hukum: Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep.
- Hafadzah, A. S., & Fatirawahidah, F. (2021). MAHAR SEBAGAI UPAH (UJUR) DALAM PERNIKAHAN (KAJIAN TAHLILI QS. AN-NISA/4: 24. El-Maqra': Tafsir, Hadis Dan Teologi, 1(2), 1–19.
- Kurniawan, R., Arsyad, M., & Santoso, H. (2025). Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada keluarga Tanpa Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat di Desa Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. Berkala Hukum, Sosial Dan Agama, 2(1), 151–164.
- Quthny, A. Y. A., & Muzakki, A. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 8(1), 25–40.
- Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. Metodologi Penelitian Hukum, 6.
- Sahputra, H., Surya, M., Setiawan, R., Indah, B., & Aulia, P. E. (2025). Ukuran Mahar Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah QS. An-Nisa'Ayat 4 di KUA Medan Denai. EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 5(3), 2756–2767.
- Saputra, K. A. A., & Primantari, A. A. A. (2025). Urgensi Penerapan Perjanjian Perkawinan dalam Melindungi Hak-Hak Setiap Pasangan. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(9).
- Sari, L. E. (2025). STRATEGI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu).
- Siswanti, E. (2021). Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 7(2), 433–447.
- Syadyya, D. T. H. (2024). Mahar dalam Al-Qur'an: Kajian Hermeneutika Abdullah Saeed Pada Kata Qintha QS. An-Nisa [4]: 20. At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies, 5(02), 115–128.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(1), 193–199.
- Yusri, H., & Arisman, J. N. (2024). Mahar Seluruh Harta Perspektif Hukum Islam. Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan, 9(2), 258–258.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. Smart Law Journal, 2(2), 114–123